



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Tambun Bungai No. 70 Kuala Kapuas (73514). Telepon (0513) 21175
Email : disdik@kapuaskab.go.id



KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KAPUAS NOMOR : 400.3/ 205 /PAUD/DISDIK/X/2024

TENTANG IJIN OPERASIONAL LEMBAGA

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah memberikan Ijin Operasional kepada:

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Bentuk Pendidikan | : Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) |
| 2. Nama Lembaga | : LEMBAGA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT "BATUR" |
| 3. NPSN | : P9908507 |
| 4. Nama Satuan Pendidikan | : PKBM BATUR |
| 5. Alamat Satuan Pendidikan | : Jalan Padat Karya RT. 02 Desa Saka Batur Kecamatan Kapuas Hilir |
| 6. Nama Kepala Sekolah | : AHMADI, S.Pd. I |
| 7. Telp./HP | : 0823-5087-6437 |
| 8. No. Akta Notaris / Tanggal | : 300, Tanggal 7 Oktober 2014 |
| 9. No. Ijin Operasional Lama/Tanggal | : 424/229/IV/PAUD/DIKMAS/DISDIK/2019, Tanggal 30 April 2019 |
| 10. Tahun Berdiri | : 2012 |
| 11. Akreditasi | : B |
| 12. Masa Berlaku | : Sampai dengan 1 Oktober 2029 |

Dengan ketentuan penyelenggaraan :

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan pendidikan setiap bulan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
2. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Tunduk dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Ijin ini sewaktu-waktu bisa dicabut apabila tidak memenuhi poin 1, 2 dan 3 di atas;

Demikian Keputusan Ijin Operasional ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Kuala Kapuas
Pada Tanggal : 1 Oktober 2024

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kapuas,

Dr. ASWAN, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19680902 199012 1 00 1